

Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di Kota Bandung dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel *Moderating*

Radhitya Pradiftha Darajat^{*}, Diamonalisa Sofianty

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* panjilifianto@gmail.com, zulfebriges@gmail.com

Abstract. The rapid development of technology has changed the era of industrialization into the era of communication and information technology. The implementation of tax digitalization has an important purpose in improving and upgrading the existing tax system. This study aims to be able to explain the effect of the application of tax digitalization on taxpayer compliance and the effect of the application of tax digitization on taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable. This research uses descriptive and verifiable methods with a quantitative approach. The sample selection technique uses a non-probability sampling technique using the Convenience Sampling technique. There were 60 respondents who paid the Land and Building Tax bill using QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) in each sub-district in the city of Bandung. Hypothesis Testing in this study is using Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) tools/ Software. Based on the results of the tests conducted, the results of the study showed that the application of tax digitization has a positive effect on the compliance of UN individual taxpayers. Meanwhile, the implementation of Tax Digitalization does not have a significant influence on the Compliance of UN Individual Taxpayers in the City of Bandung with Tax Socialization as a Moderating Variable. The Tax Authority, especially BAPENDA, which manages the United Nations in the city of Bandung, is able to increase tax socialization regarding QRIS payments as a whole to its people in the city of Bandung.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Implementation of Tax Digitalization, Tax Socialization.*

Abstrak. Perkembangan teknologi yang begitu pesat mengubah era industrialisasi menjadi era teknologi komunikasi dan informasi. Penerapan Digitalisasi pajak memiliki tujuan penting dalam memperbaiki dan meng-upgrade system Perpajakan yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menjelaskan pengaruh penerapan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh penerapan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderating. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan menggunakan teknik Convenience Sampling. Responden berjumlah 60 Orang yang membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) pada setiap kecamatan di Kota Bandung. Pengujian Hipotesis pada penelitian ini yaitu menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan alat bantu/Software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Digitalisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB. Sedangkan, penerapan Digitalisasi Pajak tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di Kota Bandung dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. Otoritas Perpajakan khususnya BAPENDA yang mengurus PBB di Kota Bandung untuk dapat meningkatkan kembali Sosialisasi Perpajakan mengenai pembayaran QRIS secara menyeluruh kepada masyarakatnya di Kota Bandung.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan Digitalisasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan.*

A. Pendahuluan

Dalam lingkup perekonomian negara, salah satu aspek penting untuk terjadinya peningkatan perekonomian di suatu negara bisa ditingkatkan melalui penerimaan pajak yang tinggi. Arti kata pajak yaitu salah satu tagihan yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa, berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam membiayai pengeluaran yang bersifat umum (1). Harapannya, pajak dapat berdampak pada kemakmuran rakyat, pelaksanaan pembangunan secara merata di setiap wilayah, dan pembiayaan kebutuhan negara lain lain.

Pemerintah mengenakan berbagai pajak untuk mengelola perekonomian, yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan negara. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang dapat mendatangkan penerimaan yang tinggi bagi negara. Pajak atas bumi dan bangunan pada hakikatnya merupakan pajak yang besar dan besarnya kewajiban pajak ditentukan oleh sifat objeknya yaitu tanah/bumi/bangunan, sedangkan status wajib pajak sebagai wajib pajak tidak menentukan besarnya dari pajak yang dibebankan (2).

Wajib Pajak perlu memberikan kontribusi berupa pembayaran tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu guna meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya bagi pemerintah, yang dapat mengurangi pembiayaan dan menghindari kebutuhan untuk menerbitkan utang sebanyak yang direncanakan, yang ditutupi oleh pajak. Pada faktanya, di kota Bandung menurut Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema (2019) mengatakan, “Masih banyak warga yang menunggak PBB, angka ini cukup fantastis mendekati Rp1 Triliun.”. Hal ini diakibatkan dengan terjadinya perpindahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari kantor pajak kepada pemerintah setempat sejak tahun 2012 maka menyebabkan terjadinya piutang yang besar.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat mengubah era industrilisasi menjadi era teknologi, komunikasi, dan informasi. Digitalisasi di dalam dunia Perpajakan diyakini dapat menjadi langkah perubahan pada hal fundamental, seperti halnya Kepatuhan Wajib Pajak. Karena dengan meningkatkan sisi kepatuhan pajak dan kedisiplinan itu merupakan salah satu tujuan utama dari otoritas pajak guna mengamankan realisasi penerimaan pajak.

Menurut Sugiarto (3) menjelaskan bahwa Digitalisasi merupakan salah satu cara proses memindahkan arsip yang bersifat konvensional menjadi sebuah bentuk arsip secara elektronik atau *digital*. Menurut Karaawy (4) menyatakan bahwa, “Dalam perpajakan, Digitalisasi Pajak merupakan suatu system pelaporan pajak dari format pengarsipan kertas analog menjadi format *digital* dan daring”.

Dengan hadirnya Digitalisasi pajak ini, diharapkan beragam proses administrasi perpajakan yang terjadi bisa disederhanakan dan Wajib Pajak menjadi lebih efisien dalam membayar tagihan perpajakannya. Teori ini sependapat dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Rian Budiarsih juga Sony Hartono (5), menyimpulkan bahwa Ketidapatuhan UMKM atau Wajib Pajak keberatan membayar pajak bukanlah penyebabnya, melainkan prosedur administrasi yang dianggap sulit dan tidak praktis. Implementasi fasilitas Pelayanan pajak dalam hal Digitalisasi sudah siap untuk dimanfaatkan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat atau Wajib Pajak, dengan efisiensi pembayaran pajak melalui *QRIS* (*Quick Response Indonesia Standard*).

Pada penerapan Digitalisasi Pajak ini, masyarakat tidak bisa instan dalam memahami adanya perubahan atau digitalisasi terhadap dunia perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan dinilai sangat dibutuhkan untuk dapat mengoptimalkan penerapan digitalisasi pajak berupa pembayaran menggunakan *QRIS* ini. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta untuk memberikan informasi yang lebih banyak mengenai perpajakan.

Menurut Wahono (6) Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Otoritas Keuangan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya Wajib Pajak, tentang segala aspek perpajakan, termasuk peraturan dan prosedur, melalui sarana yang tepat. Dilihat dari penelitian yang dilakukan sebelumnya menggunakan Sosialisasi Pajak sebagai variabel moderasinya

dilakukan oleh Situmeang dan Pesireron (7) yang dilakukan pada KPP Pratama Ambon dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa pengaruh positif variabel moderasi sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap hubungan antara sistem *e-filling* dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memiliki kapasitas yang cukup untuk menerapkan sistem *e-filling* dan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak jika sosialisasi perpajakan dilakukan secara efektif. Di sisi lain, jika sosialisasi perpajakan dilakukan dengan cara yang sulit dipahami wajib pajak, wajib pajak akan sulit menggunakan sistem *e-filling*, dan mereka juga cenderung tidak membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang tersebut pertanyaan yang diajukan oleh penelitian ini adalah apakah penerapan digitalisasi pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB orang pribadi di Kota Bandung?, dengan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya. Dan apakah Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi Penerapan Digitalisasi Perpajakan dan berdampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Orang Pribadi di Kota Bandung? Selain itu, poin-poin berikut memberikan penjelasan tentang tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dampak Penerapan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Orang Pribadi di Kota Bandung, dan
2. Untuk mengetahui dampak Penerapan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Orang Pribadi di Kota Bandung, dengan menggunakan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel *moderasi*.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan metode secara deskriptif dan secara verifikatif melalui pendekatan kuantitatif. Langkah dalam meneliti dilakukan dengan menganalisis besarnya keterkaitan antara variabel terikat terhadap variabel bebas dengan adanya variable *Moderating* yang dapat memperkuat atau memperlemah. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Penerapan Digitalisasi Pajak (X) dan variable terikat nya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Sosialisasi Perpajakan (Z) sebagai variable moderasi.

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di Kota Bandung yang membayar tagihan PBB menggunakan *QRIS*. Teknik dalam pengambilan suatu sampel untuk diteliti menggunakan *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *Convenience Sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada setiap kecamatan di Kota Bandung. Ukuran sampel yang ditentukan yaitu 60 WP Orang Pribadi PBB yang membayar pajak menggunakan *QRIS*.

Pengujian Hipotesis pada penelitian ini yaitu menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dibantu oleh Pengujian Statistik melalui *Software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan hasil pengujian yang sudah di uji melalui beberapa pengujian dengan data yang tersaji berdasarkan hasil kuesioner sebanyak 60 responden di Kota Bandung yang menggunakan *QRIS* sebagai alat pembayaran tagihan PBB.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 1. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

		Coefficients ^a										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-5.100	7.398		-.689	.493						
	PDP	2.431	2.436	.2203	.998	.323	.704	.132	.094	.002	554.089	
	MSO	1.862	2.351	.598	.792	.432	.188	.105	.074	.015	64.834	
	PDP*MSO	-.530	.773	-.1669	-.685	.496	.694	-.091	-.064	.001	674.048	

a. Dependent Variable: KWP

Persamaan regresi dengan adanya moderasi oleh variable Sosialisasi Pajak diperoleh sebagai berikut:

$$KWP = -5.100 + 2.431PDP + 1.862MSP - 0.530PDP*MSP + \epsilon$$

Hasil persamaan regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Terdapat konstanta pada angka -5.100, memiliki arti bahwa jika variable Penerapan Digitalisasi Pajak dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan tidak terjadi perubahan atau dapat dikatakan bernilai nol, maka dianggap tidak mengalami perubahan sehingga nilai variable Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB menurun sebesar 5.100 satuan.
2. Nilai Penerapan Digitalisasi Pajak sebesar 2.431 memiliki arti bahwa jika Penerapan Digitalisasi Pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB akan meningkat sebesar 2.431 dengan asumsi bahwa variable Moderasi Sosialisasi Perpajakan tidak mengalami perubahan
3. Nilai Moderasi Sosialisasi Perpajakan sebesar 1.862 memiliki arti bahwa jika Moderasi Sosialisasi Perpajakan mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB akan meningkat sebesar 2.431 dengan asumsi bahwa variable Penerapan Digitalisasi Pajak tidak mengalami perubahan
4. Nilai Penerapan Digitalisasi Pajak dengan adanya moderasi oleh variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar -0.530, memiliki arti bahwa jika nilai Penerapan Digitalisasi Pajak dengan adanya moderasi oleh variabel Sosialisasi Perpajakan mengalami kenaikan 1 satuan, maka dapat menurunkan terjadinya Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.530.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 2. Kesimpulan Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.080	3	4.027	19.229	.000 ^b
	Residual	11.727	56	.209		
	Total	23.806	59			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), PDP*MSO, MSO, PDP

Diketahui dari data pada tabel di atas bahwa variabel Penerapan Digitalisasi Pajak dan Sosialisasi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB dengan nilai signifikan sebesar 0,000 tidak lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3. Kesimpulan Uji Parsial (Uji t) Regresi Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	.731	.302		2.423	.019						
	PDP	.777	.103	.704	7.559	.000	.704	.704	.704	1.000	1.000	

a. Dependent Variable: KWP

H₁ = Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB (Y)

Data di atas menunjukkan bahwa variabel Penerapan Digitalisasi Perpajakan memiliki probabilitas signifikan sebesar 0,000 yang tidak lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB dinyatakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Penerapan Digitalisasi Pajak, menunjukkan Hipotesis satu diterima.

Tabel 4. Kesimpulan Uji Parsial (Uji t) dan Koefisien Determinasi Regresi Pemoderasi

Coefficients ^a										
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5.100	7.398							
	PDP	2.431	2.436	2.203	.998	.323	.704	.132	.094	.002 554.089
	MSO	1.862	2.351	.598	.792	.432	.188	.105	.074	.015 64.834
	PDP*MSO	-.530	.773	-1.669	-.685	.496	.694	-.091	-.064	.001 674.048

a. Dependent Variable: KWP

H₂ = Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB (Y) dengan Sosialisasi Perpajakan (Z) sebagai Variabel Moderating

Diketahui dari data sebelumnya bahwa variabel Moderasi Sosialisasi Pajak memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,496 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Hipotesis kedua ditolak, dengan ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB tidak dipengaruhi oleh variabel Penerapan Digitalisasi Perpajakan yang dimoderasi oleh variabel Sosialisasi Perpajakan.

Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Dilihat pada Tabel Hasil Uji Parsial (Uji t) dan Koefisien Determinasi Regresi Pemoderasi (Tabel. 4) diatas, besarnya dampak masing-masing variabel dependen terhadap variabel independen kemudian dapat ditentukan menggunakan rumus koefisien determinasi parsial (Beta x Zero Order x 100%) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Penerapan Digitalisasi Pajak} &= 2.203 \times 0.704 \times 100\% \\ &= 1.55\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Moderasi Sosialisasi Perpajakan} &= 0.188 \times 0.598 \times 100\% \\ &= 0.11\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penerapan Digitalisasi Pajak dengan di Moderasi Sosialisasi Perpajakan} &= - 1.669 \times 0.694 \times 100\% \\ &= - 1.15 \end{aligned}$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi menyatakan bahwa, terdapat pengaruh variabel Penerapan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB sebesar 1,55%, sedangkan pengaruh variabel Moderasi Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB sebesar 0,11%. Namun tidak terdapat pengaruh pada variabel Penerapan Digitalisasi Perpajakan yaitu yang di moderasi dengan Sosialisasi Pajak sebesar - 1,15%.

D. Kesimpulan

Berikut adalah beberapa temuan penelitian yang dapat peneliti ambil dari diskusi tersebut:

1. Dengan terjadinya Penerapan Digitalisasi Pajak pada sector perpajakan akan mampu mempengaruhi secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB. Hal ini menunjukkan bahwa akan semakin besar nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban PBB dengan menggunakan sistem pembayaran pajak digital yang lebih efektif dan efisien melalui *QRIS*, maka semakin baik.
2. Variabel Penerapan Digitalisasi Pajak tidak dapat dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan dan tidak dapat berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di Kota Bandung. Hal ini berarti, adanya Sosialisasi Perpajakan

yang dilakukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan sebuah pengetahuan mengenai *digital* pada sector perpajakan tidak berjalan secara semestinya, masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami mengenai pembayaran PBB melalui *QRIS* dan tidak berdampak kepada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Acknowledge

Akhir kata, penulis mengutarakan banyak terimakasih teruntuk pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan penelitian, penulis berkeinginan penelitian yang sudah terlaksana ini bisa dijadikan manfaat yang baik dan hasilnya dapat dijadikan acuan sebaik mungkin kebutuhan teoritis.

Daftar Pustaka

- [1] Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Erly Suandy. (2005). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- [3] Sugiarto, Dani. (2013). Penyelamatan Arsip di Era Teknologi. Jakarta: Majalah Arsip.
- [4] Kaarawy, N. A. A. Al. (2018). the Impact of Making Tax Digital. *Academy of Accounting and Financial Studies ...*, 22(May), 1–13. <https://www.abacademies.org/articles/the-impact-of-making-tax-digitalapplication-on-the-accounting-costs-7250.html>
- [5] Budiarsih, R., & Sony, H. (2022). Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 38-46.
- [6] Wahono, Sugeng. (2012). *Mengurus Pajak Itu Mudah*. PT. Elex Media. Jakarta
- [7] Situmeang, M. F., & Pesireron, S. (2021). E-Filling System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Peran Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi-[SNAV]*, 9(1), 94-102.
- [8] Ramadhan, Rezi, Nurleli. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dan Penggunaan Media Sosial terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 107-114.